

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang masalah

Penyelenggaraan pemerintah daerah kini sudah memasuki paradigma baru dengan mengutamakan pendekatan yang lebih bersifat Desentralistik, ketimbang semua urusan dan masalah daerah dikelola oleh pemerintah pusat. Posisi pemerintah pusat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah lebih bersifat melaksanakan fungsi standarisasi yakni membuat sejumlah regulasi sebagai pedoman bagi daerah untuk melaksanakan pemerintah daerah, fungsi fasilitasi yakni membantu daerah untuk melakukan kegiatan tertentu dalam hal daerah belum mampu untuk melaksanakan, dan fungsi supervise yakni melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan agar sesuai dengan pedoman yang ditetapkan pemerintah. Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang No. 33 tahun 2004 tentang Neraca Keuangan Pusat dan Daerah, Langkah ini karena tidak sejalan dengan perkembangan situasi, administrasi negara dan tuntutan implementasi otonomi daerah. Ini memiliki satu tujuan, salah satunya adalah untuk mencapai kemerdekaan regional berdasarkan pemberdayaan masyarakat.

Struktur otonomi desa yang berfokus pada pengakuan hak-hak asal, adat istiadat, dan wewenang untuk mengatur urusan rumah tangga dan pemerintahan saat ini diatur dalam UU No. 32 tahun 2004 terkait dengan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah No. 72 tahun 2005 tentang Desa. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara legalitas, format kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah telah menyentuh pada tingkat pemerintahan yang paling bawah yaitu di tingkat desa.

Salah satu bentuk dari otonomi desa yaitu adanya kewenangan tentang dana desa. Dana Desa adalah dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/ Kota dan digunakan untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah mengalokasikan Dana Desa, melalui proses transfer ke Kabupaten / Kota, sesuai dengan ketentuan UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan alokasi Dana, setiap Kabupaten/ Kota mengalokasikannya ke setiap desa berdasarkan jumlah desa yang mempertimbangkan populasi (30%), luas (20%) dan tingkat kemiskinan (50%). Hasil estimasi juga disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Seperti dijelaskan di atas, alokasi anggaran diambil dari pengeluaran pusat dengan membuat sistem berbasis desa menjadi efisien dan merata. Alokasi pendapatan yang dialokasikan langsung ke desa berjumlah 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa Berasal

dari APBN, dengan jangkauan luas kewenangan desa dan dalam arti memaksimalkan penggunaan Dana Desa, prioritas diberikan pada penggunaan Dana Desa untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Memprioritaskan penggunaan dana ini tetap sejalan dengan kewajiban Desa untuk kewenangan.

Salah satu hal yang harus segera diatasi dalam UU Desa adalah dana desa. Perkiraan anggaran didasarkan pada jumlah desa untuk meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan desa yang berkelanjutan, dengan mempertimbangkan populasitingkat kemiskinan, wilayah dan tingkat tantangan geografis. Banyaknya dana yang disediakan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, terutama kepada Pemerintah Desa, yang tidak diimbangi dengan kapasitas dan kurangnya pemahaman untuk menerapkan manajemen keuangan menyebabkan kesalahan dan ketidaksesuaian dalam mencapai tujuan anggaran. Supaya tidak terjadi ketidaksesuaian dalam mencapai sasaran anggaran dan terjadinya hal yang tidak diinginkan yang dapat merugikan masyarakat desa tersebut. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten sebagai atasan langsung dari Pemerintah Desa harus melakukan pengawasan dan pelatihan terkait dengan pengelolaan dana yang telah diberikan kepada Pemerintah Desa khususnya kepada camat dan perangkatnya di tingkat kecamatan serta kepala desa dan perangkatnya di tingkat desa. Dengan adanya pengawasan dan pelatihan dapat sedikit mengurangi terjadinya praktik penyalahgunaan anggaran dan ketidaksesuaian sasaran anggaran.

Tak luput dari pembahasan diatas, masih ada masalah yang terjadi pada penggunaan dana desa yaitu tidak terbukanya proses yang dilakukan oleh aparatur

desa dalam melaksanakan program dana desa sehingga dengan tidak terbukanya proses penggunaan dana desa masyarakat akan berpikiran buruk tentang aparat desa yang tidak jelas dalam penggunaan dana desa. Kejelasan dan kelengkapan informasi adalah hal penting dalam mendapatkan kepercayaan masyarakat. Aparatur desa seharusnya memberitahukan apa saja program yang akan dilakukan oleh pihak desa guna membangun kesejahteraan masyarakat desa Wanayasa, baik itu di *website* ataupun berbentuk baligho. Pemerintah desa seharusnya lebih terbuka atau transparan dalam penggunaan dana desa, karena tujuan adanya dana desa salah satunya adalah untuk memberdayakan masyarakat. Dengan melakukan transparansi dana desa akan dapat membangun dan meningkatkan kepercayaan semua pihak dari kegiatan yang dilaksanakan, Mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan, dan yang paling penting untuk mensejahterakan masyarakat Desa Wanayasa.

Dalam penelitian ini peneliti memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang sangat relevan dengan permasalahan-permasalahan yang diteliti oleh peneliti tentang Transparansi Dana Desa penelitian ini menunjuk pada parapeneliti terdahulu mengenai program Transparansi Dana Desa diantara lain adalah:

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan Transparansi Dana Desa yaitu penelitian yang dilakukan oleh Zulfan Nahrudin (2014), dengan penelitian yang berjudul Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Pao-pao Kecamatan Tanete Rilau Kabupaten Barru. Dalam penelitian Zulfan Nahrudin, Zulfan menggunakan metode penelitian Kuantitatif. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana alokasi berjalan

dengan baik dari keseluruhan dimensi, termasuk dalam dimensi transparansi yang menunjukkan pengelolaan dana alokasi desa berjalan transparan hal ini terjadi karena adanya informasi yang mudah diakses serta komunikasi yang baik oleh perangkat desa sehingga pengelolaan dana alokasi desa dianggap transparan. Hal yang sama terjadi pada dimensi *reability*, *responsibilitas* dan *responsivitas* berjalan dengan baik tetapi pada dimensi *control* masih termasuk kategori cukup baik dan perlu dioptimalkan untuk menunjang akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Faridah (2015) yang berjudul *Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes)*. Rumusan masalah pada penelitian ini bagaimana penerapan transparansi dan akuntabilitas anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di desa sidogedung batu kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas Kepala Desa dalam pengelolaan APBDes di Desa Sidogedung batu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik pada Alokasi Dana Desa (ADD) melalui kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data yang digunakan berupa wawancara, observasi, dan analisis dokumentasi. Teknik analisis data dilakukan dengan mengorganisir data, penyederhanaan data, proses analisis data dan hasil interpretasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepala Desa di Desa Sidogedung batu Kecamatan

Sangkapura Kabupaten (iresik telah melaksanakan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan APBDes tahun anggaran 2013. Secara umum transparansi dan akuntabilitas di Desa Sidogedungbatu Kecamatan Sangkapura Kabupaten Gresik sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada beberapa kelemahan yang masih harus diperbaiki.

Peneliti sebelumnya adalah sebagai berikut: Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Debi (2015) yang berjudul Pengaruh Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan Anggaran berkonsep *Value for Money*. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah ada pengaruh akuntabilitas, transparansi dan pengawasan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep Value For Money pada instansi pemerintah. tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Akuntabilitas, transparansi dan pengawasan pengelolaan anggaran berkonsep *Value For Money* pada instansi pemerintah. Metode penelitian ini yaitu penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data dengan metode survey melalui kuesioner. Hasil dari penelitian ini adalah Akuntabilitas berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*, Transparansi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money*, Pengawasan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pengelolaan anggaran berkonsep *value for money* pada Instansi Pemerintah Provinsi Riau.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi Kurniasih, Poni Sukaesih, dan Tatik Fidowaty (2013) yang berjudul Pengaruh Implementasi

Kebijakan *E-Government* Terhadap Kinerja Aparatur Kota Cimahi. Penelitian ini menjelaskan dan menganalisis tingkat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Sehingga penelitian ini menggunakan desain penelitian kuantitatif dengan metode eksplanatori survey. Pengaruh yang dimaksud adalah menjelaskan dan menganalisis besarnya pengaruh implementasi kebijakan *e-government* baik secara langsung, secara tidak langsung maupun secara bersama-sama terhadap kinerja aparatur.

Berdasarkan latar belakang di atas yaitu kurangnya keterbukaan proses yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam anggaran dana desa di desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta. Dalam hal inilah peneliti tertarik dan memilih judul yaitu **“Pengaruh Transparansi Anggaran Dana Desa Terhadap *Public Trust* Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta”**

1.2. Identifikasi Masalah

Seberapa besar pengaruh transparansi anggaran dana desa terhadap *public trust* Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh transparansi anggaran dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Wanayasa terhadap *public trust* Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purakarta. Tujuannya yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh transparansi Anggaran

dana desa wanayasa terhadap *public trust* Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan kegunaan penelitian yang bersifat teoritis dan praktis, sebagai berikut:

a. Secara teoritis

Kegunaan secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya dibidang ilmu pengetahuan khususnya tentang teori efektivitas Ilmu Pemerintahan.

b. Secara praktis

1) Bagi Peneliti

Bagi penulis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang akuntansi sektor publik yaitu mengenai pentingnya Transparansi Dana Desa Terhadap *Public Trust* Di Desa Wanayasa Kecamatan Wanayasa Kabupaten Purwakarta.

2) Bagi Aparatur Desa

Bagi aparatur desa diharapkan penelitian ini akan bermanfaat dalam mengambil setiap kebijakan dalam pengelolaan Dana Desa untuk dapat meningkatkan akuntabilitas maupun transparansi, sehingga akan menciptakan kesejahteraan masyarakat.

3) Bagi masyarakat Desa Wanayasa

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pemahaman masyarakat mengenai pengelolaan alokasi dana desa dengan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk kemajuan potensi desa Wanayasa.